

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 970/Kep. 377-Bapenda/2021
TENTANG

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB serta meringankan beban masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019, Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak terhadap besarnya pajak terutang dan sanksi administratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang selanjutnya disebut “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”, dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada wajib pajak, yaitu:
- a. orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor di daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Metro Jaya; dan
 - b. Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Jawa Barat.
- KETIGA : “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya;
 - b. pembebasan pokok tunggakan PKB tahun kelima terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB dan/atau pembebasan pokok dan/atau denda BBNKB Kedua dan seterusnya;
 - c. pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB;
 - d. pengurangan sebagian pokok BBNKB atas penyerahan pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - e. pengurangan sebagian pokok PKB, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 1. pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, sebesar 2% (dua persen);
 2. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari, sebesar 4% (empat persen);
 3. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, sebesar 6% (enam persen);
 4. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, sebesar 8% (delapan persen); dan/atau
 5. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, sebesar 10% (sepuluh persen).
 - f. pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), ubah bentuk, ganti mesin dan/atau *ex-dump*/lelang yang belum terdaftar.

- KEEMPAT : “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.
- KELIMA : Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 970/Kep. 377-Bapenda/2021

TANGGAL : 26 JULI 2021

TENTANG : PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TATA CARA “PROGRAM *TRIPLE* UNTUNG PLUS TAHUN 2021”

I. LATAR BELAKANG

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sampai saat ini masih sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan berdampak langsung kepada penurunan produktivitas dan daya beli masyarakat. Termasuk sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang terdampak signifikan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang signifikan, sehingga capaian target pendapatan daerah pada semester I masih jauh di bawah 50%.

Oleh karena itu, untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lebih meningkatkan kembali trend positif ketaatan Wajib Pajak agar dapat membayar PKB sebelum jatuh tempo di Semester II dan memberi keringanan PKB bagi yang terlambat karena terkendala pandemi *Covid-19*, Gubernur Jawa Barat melalui Tim Pembina SAMSAT Jawa Barat memberikan stimulus keringanan pajak dengan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” yaitu Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua dan seterusnya, Pembebasan Pokok Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Kelima, Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan Sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Pertama dan/atau Pengurangan Sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang akan dimulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.

II. TUJUAN DAN SASARAN

“Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” bertujuan untuk:

1. meningkatkan tertib administrasi Kendaraan Bermotor;
2. memberikan kepastian hukum kepemilikan Kendaraan Bermotor;
3. menekan pertumbuhan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PKB
4. untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya serta pembayaran pajak kendaraan bermotor;
5. memberikan stimulus insentif dengan azas keadilan;
6. optimalisasi penerimaan PKB, SWDKLLJ dan PNPB.

Sasaran “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” yaitu :

1. pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua dan Seterusnya;
2. pemberian pembebasan pokok tunggakan PKB tahun kelima terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB dan/atau pembebasan Pokok dan/atau denda BBNKB penyerahan Kedua dan seterusnya;
3. pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor;
4. pengurangan sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Pertama, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
5. pengurangan sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, sebesar 2% (dua persen);
 - b. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari, sebesar 4% (empat persen);
 - c. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, sebesar 6% (enam persen);
 - d. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, sebesar 8% (delapan persen); dan/atau
 - e. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, sebesar 10% (sepuluh persen); dan

6. pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor, tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), ubah bentuk, ganti mesin dan/atau *ex-dump*/lelang yang belum terdaftar).

III. PERALATAN

Untuk mengupayakan kelancaran “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”, perlu dipersiapkan peralatan layanan sebagai berikut:

1. Sarana Layanan SAMSAT;
2. Samsat OUTLET;
3. Samsat Gendong (SAMDONG);
4. Samsat Masuk Desa (SAMADES);
5. Samsat Keliling (SAMLING);
6. Sarana ATM (E-SAMSAT);
7. Aplikasi SAMBARA;
8. Aplikasi ATOS PAMOR;
9. Aplikasi ZONITA PAMOR;
10. *Account Representatif* (Pengampu pajak).

IV. PERLENGKAPAN

Untuk menunjang kelancaran “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”, agar dipersiapkan sebagai berikut:

1. Spanduk;
2. Banner;
3. Leaflet;
4. PIN Khusus tanda pengenalan;
5. Tenda;
6. Pengeras suara (*speaker*);
7. Petugas pemandu (*Front Office*);
8. Petugas pengamanan (Satpam);
9. Petugas Parkir;
10. Petugas kesehatan;
11. Alat Pelindung Diri (masker, *Face Shield*, sarung tangan), dan peralatan lainnya.

V. PELAKSANAAN

“Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli 2021 s.d berakhirnya “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”,
2. Pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.

Guna kepentingan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat maka “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” meliputi:

1. Pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua dan Seterusnya;
2. Pemberian pembebasan pokok tunggakan PKB tahun kelima terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB dan/atau pembebasan Pokok dan/atau denda BBNKB Kedua dan seterusnya;
3. Pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Pengurangan sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
5. Pengurangan sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, sebesar 2% (dua persen);
 - b. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari, sebesar 4% (empat persen);
 - c. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, sebesar 6% (enam persen);
 - d. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, sebesar 8% (delapan persen); dan/atau
 - e. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor, tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), ubah bentuk, ganti mesin dan/atau *ex-dump*/lelang yang belum terdaftar).

VI. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM

Langkah-langkah pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”, sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan mitra Samsat dari unsur kepolisian setempat untuk mengawal dukungan penyediaan material seperti STNK, TNKB dan BPKB yang memadai selama pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” dari Kepolisian Republik Indonesia baik Wilayah Hukum POLDA Metro Jaya maupun Wilayah Hukum POLDA Jabar.
2. melakukan koordinasi dengan mitra Samsat dari unsur kepolisian setempat untuk mengawal kesepakatan penyediaan waktu penyelesaian administrasi permohonan wajib pajak khususnya yang melakukan MUTASI (mutasi masuk dan mutasi keluar) sebagai berikut:
 - a. Wilayah hukum POLDA Metro Jaya
 - Mutasi antar SAMSAT wilayah Provinsi Jawa Barat maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
 - Contoh : Mutasi dari Samsat Kota Bekasi ke Samsat Kota Depok atau sebaliknya.
 - Mutasi antar POLDA maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - Contoh 1 : Mutasi dari Samsat Kota Bekasi ke Samsat Kota Bandung.
 - Contoh 2 : Mutasi dari Samsat Provinsi DKI Jakarta ke Samsat Kota Bandung.
 - b. Wilayah hukum POLDA Jabar
 - Mutasi antar SAMSAT Kota Bandung maksimal 3 (tiga) hari kerja;
 - Contoh : Mutasi dari Samsat Kota Bandung Pajajaran ke Samsat Kota Bandung Kawalayaan atau sebaliknya.
 - Mutasi antar SAMSAT di luar Kota Bandung (masing-masing POLRES/ Kabupaten/Kota) maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
 - Contoh : Mutasi dari Samsat Kab Bandung Soreang ke Samsat Kab Garut atau sebaliknya;
 - Mutasi antar POLDA maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - Contoh : Mutasi dari Samsat Kab Bandung Soreang ke Samsat Kab Bekasi Cikarang;

c. Kendaraan mutasi masuk waktu proses pembayaran paling lambat tanggal 24 Desember 2021.

(Dengan catatan berkas yang diajukan oleh wajib pajak LENGKAP).

3. melakukan pengaturan parkir kendaraan di SAMSAT khususnya yang melakukan cek fisik guna mengurai kemacetan dalam antrian, salah satu solusinya adalah menempatkan petugas cek fisik dilakukan di tempat parkir, disertai tempat pelindung cuaca untuk petugas maupun wajib pajak;
4. melakukan pengaturan arus mobilitas kendaraan/pemohon untuk menghindari kemacetan oleh petugas parkir atau bantuan aparat Satlantas yang ada;
5. melakukan pengerahan sarana layanan mobile untuk mengurai penumpukan masyarakat/Wajib Pajak yang terdampak oleh adanya “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”, seperti memperbantuan SAMLING dan SAMDONG untuk daftar ulang serta mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui Aplikasi SAMBARA dalam rangka pencegahan *Covid-19*;
6. melakukan pengaturan dan pengerahan petugas khusus untuk kelancaran distribusi dokumen proses termasuk petugas kasir Bank BJB;
7. melakukan pengecekan suhu tubuh setiap wajib pajak yang masuk ke dalam ruangan Samsat untuk mengantisipasi penularan *Covid-19*;
8. melakukan pembatasan waktu pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka mengurangi potensi penularan *Covid-19*;
9. menyiapkan konten/materi sosialisasi oleh Bapenda (Pusat), Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota dapat membuat konten/langkah kreatif lainnya sebagai bahan sosialisasi terkait “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” dengan mengacu pada konten sosialisasi yang telah dibuat (model dan materi sosialisasi Program terlampir);
10. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Surat Edaran kepada setiap kepala pemerintahan yang ada di bawahnya (Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa).

11. “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang menunggak/KTMDU, yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan kendaraan baru dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut:

a. Kendaraan permohonan Daftar Ulang Tahunan

Contoh 1:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG					
- Pajak Terakhir 3 Juni 2016					
- Didaftar/Dibayar tanggal 3 Agustus 2021					
TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
3/6/2016 - 3/6/2017			●	●	BEBAS POKOK & DENDA
3/6/2017 - 3/6/2018			●	●	BEBAS DENDA
3/6/2018 - 3/6/2019			●	●	BEBAS DENDA
3/6/2019 - 3/6/2020			●	●	BEBAS DENDA
3/6/2020 - 3/6/2021			●	●	BEBAS DENDA
3/6/2021 - 3/6/2022			●	●	BEBAS DENDA

● BAYAR
● BEBAS

Contoh 2:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG					
- Pajak Terakhir 1 September 2021					
- Didaftar/Dibayar tanggal 3 Agustus 2021 (29 hari)					
TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
1/9/2021 - 1/9/2022			●		DISKON PKB 2% (maks 30 hr)

● BAYAR
● BEBAS

Contoh 3:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG					
- Pajak Terakhir 29 September 2021					
- Didaftar/Dibayar tanggal 3 Agustus 2021 (57 hari)					
TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
29/9/2021 - 29/9/2022			●		DISKON PKB 4% (maks 60 hr)

● BAYAR
● BEBAS

Contoh 4:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG					
- Pajak Terakhir 5 Oktober 2021					
- Didaftar/Dibayar tanggal 3 Agustus 2021 (63 hari)					
TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
5/10/2021 - 5/10/2022			●		DISKON PKB 6% (maks 90 hr)

● BAYAR
● BEBAS

Contoh 5:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG
- Pajak Terakhir 30 Nopember 2021
- Didaftar/Dibayar tanggal 3 Agustus 2021 (119 hari)

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
30/11/2021 - 30/11/2022			●		DISKON PKB 8% (maks 120 hr)

- BAYAR
- BEBAS

Contoh 6:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG
- Pajak Terakhir 13 Januari 2022
- Didaftar/Dibayar tanggal 30 Agustus 2021 (136 hari)

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
13/1/2022 - 13/1/2023			●		DISKON PKB 10% (maks 180 hr)

- BAYAR
- BEBAS

b. Kendaraan permohonan Balik Nama dan Mutasi

Contoh 1 :

CONTOH: PERMOHONAN BALIK NAMA
- Pajak Terakhir 3 Juni 2016
- Diproteksi oleh ATOS PAMOR 3 Mei 2021
- Didaftar/Dibayar tanggal 5 Agustus 2021

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
3/6/2016 - 5/8/2017			●	●	BEBAS POKOK & DENDA
5/8/2017 - 5/8/2018			●	●	BEBAS DENDA
5/8/2018 - 5/8/2019			●	●	BEBAS DENDA
5/8/2019 - 5/8/2020			●	●	BEBAS DENDA
5/8/2020 - 5/8/2021			●	●	BEBAS DENDA
5/8/2021 - 5/8/2022	●	●	●	●	BEBAS BBN & DENDA

- BAYAR
- BEBAS

Contoh2 :

CONTOH: PERMOHONAN BALIK NAMA & MUTASI MASUK DLM PROVINSI
- Pajak Terakhir 3 Oktober 2021
- Fiskal Antar Daerah 5 Agustus 2021
- Didaftar/Dibayar tanggal 16 Agustus 2021 (48 hari)

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
3/10/2021 - 16/8/2022	●		●		BEBAS BBN & DISKON PKB 4%

- BAYAR
- BEBAS

c. Kendaraan permohonan Balik Nama dan Ubah Bentuk

Contoh:

CONTOH: PERMOHONAN BALIK NAMA DAN UBAH BENTUK
- Pajak Terakhir 3 Desember 2021
- Keterangan Ubah Bentuk dari Bengkel tanggal 3 Juni 2021
- Didaftar/Dibayar tanggal 15 Agustus 2021 (110 hari)

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
3/12/2021 - 3/6/2022	●	●	●		DISKON PKB 8%

● BAYAR (SELISIH BBN UBAH BENTUK)

● BEBAS

“Program *Triple Untung Plus Tahun 2021*” tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang telah melebihi waktu Pembayaran dan yang dikecualikan dalam Keputusan Gubernur. Penjelasan dan contoh sebagai berikut :

a. Pembayaran yang melebihi masa pelaksanaan program

Contoh :

CONTOH: PERMOHONAN MUTASI DAN BALIK NAMA
- Fiskal Antar Daerah tanggal 20 Desember 2021
- Rekomendasi POLDA tanggal 3 Januari 2022
- Didaftar di SAMSAT tujuan/Dibayar tanggal 3 Januari 2022

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
3/12/2021 - 3/8/2022	●		●		PROGRAM TIDAK BERLAKU

● BAYAR

● BEBAS

b. Kendaraan ex-dump/lelang (TNI/POLRI/Kedutaan/konsulat)

Contoh:

CONTOH: PERMOHONAN BALIK NAMA HASIL LELANG EX-DUMP (TNI/POLRI/KEDUTAAN/KONSULAT)
- Risalah Lelang tanggal 20 Agustus 2021
- Didaftar /Dibayar tanggal 7 Oktober 2021

TAHUN PAJAK	BBNKB		PKB		KETERANGAN
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
7/9/2021 - 7/10/2022			●	●	PROGRAM TIDAK BERLAKU
7/10/2020 - 7/10/2021	●	●	●	●	PROGRAM TIDAK BERLAKU

● BAYAR

● BEBAS

“Program *Triple Untung Plus Tahun 2021*” diberikan kepada seluruh Wajib Pajak (Perorangan/Badan termasuk kendaraan umum) yang melakukan PEMBAYARAN dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan progres pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” sebagai berikut:

- a. Laporan progres pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” dan Laporan Aktifitas AR dibuat oleh masing-masing Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) setiap Minggu dan disampaikan kepada Bidang Pendapatan I dengan tembusan Kordinator Pengawas (KORWAS) di masing-masing Wilayah PPPD paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya;
- b. Kordinator Pengawas (KORWAS) bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” di masing-masing wilayah termasuk memberikan saran dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Hal-hal yang bersifat krusial dan berpengaruh signifikan dalam pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” diputuskan berdasarkan rapat Pimpinan yang melibatkan Kepala Badan dan para Kordinator Pengawas dengan memperhatikan saran dan masukan dari Para Kepala PPPD se Jawa Barat; dan
- d. Penyampaian Laporan dapat dilakukan melalui email, atau media komunikasi *WhatsApp Group* yang telah ada (Bapenda Jabar).

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Kordinator Pengawas (KORWAS) untuk setiap Wilayah PPPD wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang diatur sebagai berikut:

PEMBAGIAN WILAYAH MONEV“PROGRAM *TRIPLE* UNTUNG PLUS TAHUN
2021”

NO	KOORDINATOR	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH	KOORDINATOR PENGAWAS
1	WILAYAH BOGOR	KOTA BOGOR KOTA DEPOK I KOTA DEPOK II CINERE KOTA SUKABUMI KAB. CIANJUR KAB. BOGOR (CIBINONG) KAB. SUKABUMI I CBDK KAB. SUKABUMI II P.RATU	KEPALA BIDANG PENDAPATAN I
2	WILAYAH PURWAKARTA	KOTA BEKASI KAB. BEKASI CKRG KAB. KARAWANG KAB. PURWAKARTA KAB. SUBANG	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
3	WILAYAH CIREBON	KOTA CIREBON KAB. KUNINGAN KAB. MAJALENGKA KAB. CIREBON I SBR KAB. CIREBON II CLDG KAB. INDRAMAYU I KAB. INDRAMAYU II HRGLS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
4	WILAYAH BANDUNG RAYA	KOTA BANDUNG I PJJRN KOTA BANDUNG III SOETA KOTA BANDUNG II KWLYN KOTA CIMAHI KAB. BANDUNG II SOREANG KAB. BANDUNG BARAT PDLG KAB. BANDUNG I RC.EKEK KAB. SUMEDANG	SEKRETARIS
5	WILAYAH PRIANGAN	KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB. TASIKMALAYA KAB. CIAMIS KAB. PANGANDARAN KAB. GARUT	KEPALA BIDANG PENDAPATAN II

Adapun target penerimaan PKB pada “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” adalah sebesar Rp3.399.273.799.350,00 dengan rincian target untuk setiap PPPD se Jawa Barat sebagai berikut :

TARGET “PROGRAM *TRIPLE* UNTUNG PLUS TAHUN 2021”

NO	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KTMDU	BEBAS DENDA PKB (TH KE-5) PENERIMAAN KTMDU		PKB (PROGRAM DISKON)		PENERIMAAN NETTO
			LOSS	PENERIMAAN	LOSS	PENERIMAAN	
1	KAB BOGOR	467.805.453.200	785.870.671	53.439.072.892	5.216.315.653	238.129.067.239	291.568.140.132
2	KOTA BOGOR	157.611.254.400	225.772.080	18.050.692.235	2.367.820.256	110.366.382.039	128.417.074.274
3	KOTA SUKABUMI	37.617.975.600	63.377.704	4.295.464.795	491.566.437	21.505.137.001	25.800.601.796
4	KAB SUKABUMI I CIBADAK	95.291.289.100	171.941.621	10.870.022.015	971.551.746	41.275.954.936	52.145.976.952
5	KAB SUKABUMI II PELABUHANRATU	48.578.192.300	90.203.018	5.536.046.175	408.502.193	14.540.607.789	20.076.653.964
6	KAB CIANJUR	98.861.885.000	165.298.462	11.289.118.160	1.256.513.489	53.368.431.813	64.657.549.973
7	KAB KARAWANG	272.162.528.900	467.623.739	31.045.912.314	2.764.077.456	123.189.080.448	154.234.992.761
8	KAB PURWAKARTA	92.735.263.200	161.032.056	10.581.101.479	919.714.242	38.626.415.533	49.207.517.012
9	KAB SUBANG	129.667.005.200	239.499.536	14.773.779.533	1.158.273.817	43.908.467.539	58.682.247.072
10	KOTA CIREBON	57.547.174.500	95.720.289	6.572.780.243	896.467.862	41.605.546.577	48.178.326.819
11	KAB CIREBON I SUMBER	106.891.359.100	177.390.298	12.207.251.693	1.408.418.181	61.644.865.766	73.852.117.459
12	KAB CIREBON II CILEDUG	49.125.441.400	81.514.851	5.608.826.194	560.344.824	22.786.819.501	28.395.645.695
13	KAB INDRAMAYU I	92.682.425.400	163.414.406	10.568.077.668	1.021.778.865	40.108.982.464	50.677.060.132
14	KAB INDRAMAYU II HAURGEULIS	45.399.213.700	84.989.026	5.167.767.487	382.258.861	14.467.317.167	19.635.084.654
15	KAB KUNINGAN	58.593.527.500	97.224.198	6.689.244.582	889.474.960	37.046.505.941	43.735.750.523
16	KAB MAJALENGA	71.298.916.300	123.151.074	8.133.150.645	946.240.900	38.013.665.380	46.146.816.025
17	KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	180.455.699.500	292.704.529	20.623.552.301	3.405.069.148	161.572.493.252	182.196.045.553
18	KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	183.478.023.300	270.704.197	21.001.213.581	3.431.748.685	159.258.620.521	180.259.834.102
19	KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	180.471.546.300	269.737.245	20.646.109.604	3.168.742.878	147.374.616.841	168.020.726.445
20	KAB BANDUNG BARAT	150.007.853.300	234.482.664	17.149.961.422	2.138.594.007	97.627.876.329	114.777.837.751
21	KAB BANDUNG I RANCAEKEK	130.719.899.700	217.754.988	14.929.392.920	1.764.098.147	75.612.030.009	90.541.422.929
22	KAB BANDUNG II SOREANG	130.563.891.100	211.591.577	14.916.887.818	1.932.928.609	84.619.960.985	99.536.848.803
23	KAB SUMEDANG	54.186.731.200	97.237.854	6.179.129.508	783.453.863	33.507.852.156	39.686.981.664
24	KAB GARUT	104.340.085.800	190.204.446	11.887.524.303	1.085.412.866	42.380.785.277	54.268.309.579
25	KOTA TASIKMALAYA	47.871.426.200	81.173.077	5.465.213.778	828.349.175	35.794.101.511	41.259.315.289
26	KAB TASIKMALAYA	53.896.810.400	88.592.026	6.154.321.305	754.080.351	32.439.644.518	38.593.965.823
27	KAB CIAMIS	53.579.576.500	100.123.132	6.098.653.426	720.832.289	28.631.783.327	34.730.436.752
28	KAB PANGANDARAN	18.381.928.600	32.547.764	2.093.927.059	239.852.893	9.163.029.165	11.256.956.224
29	KOTA CIMAHI	74.220.579.400	116.580.148	8.487.165.545	1.267.704.668	58.796.377.023	67.283.542.568
30	KOTA BANJAR	12.397.385.200	23.503.144	1.411.013.260	182.724.923	7.296.847.671	8.707.860.931
31	KOTA DEPOK I	258.953.253.300	403.433.678	29.598.614.395	3.393.219.085	157.164.292.653	186.762.907.049
32	KOTA DEPOK II CINERE	148.530.818.900	211.800.657	16.998.739.273	1.747.530.282	80.471.335.156	97.470.074.429
33	KOTA BEKASI	660.003.695.300	1.029.443.840	75.432.074.206	8.382.354.701	395.696.123.476	471.128.197.682
34	KAB BEKASI	577.210.654.600	1.023.023.905	65.843.576.726	6.237.120.086	291.537.403.807	357.380.980.532
	JUMLAH	4.901.138.763.400	8.088.661.900	559.745.378.539	63.123.136.400	2.839.528.420.811	3.399.273.799.350

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan “Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021” dilakukan dengan sasaran :

- Jumlah Wajib Pajak dan Nominal yang memanfaatkan Program Pembebasan dan Diskon Tahun 2021 setiap minggu;
- Jumlah Wajib Pajak dan Nominal (KTMDU : R2 dan R 4) yang memanfaatkan Program Pembebasan Tahun 2021 setiap minggu;
- Jumlah penerimaan PKB terhadap target PKB Tahun 2021 untuk mengetahui kinerja pencapaian target PKB setiap PPPD;
- Hambatan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan untuk segera diupayakan solusinya.

IX. PENUTUP

Demikian tata cara pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan di seluruh Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) se-Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

